

PUTUSAN PENDAHULUAN

NOMOR : 009/TM/PL/ADM/Prov/02.00/IX/2022

Menimbang : A. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Temuan dari :

Nama : 1. Jadi Surirang Berutu, S.H.
2. Dr. Maimanah Angkat, M.A.

No.KTP/ No. SK : Salinan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0622/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018

Alamat/Tempat Tinggal : Kantor Bawaslu Kabupaten Dairi Jalan Makmur Kelurahan Batang Beruh Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi

Pekerjaan/Jabatan : Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Dairi

dengan Temuan bertanggal 10 September 2022, dicatat dalam berkas Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten Dairi dengan Nomor : 01/TM/PL/ADM/KAB/02.11/IX/2022 Tanggal 16 September 2022 dan disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 001/TM/PL/ADM/KAB/02.11/IX/2022 pada Tanggal 26 September 2022 dan telah diregister dengan Nomor : 009/TM/PL/ADM/PROV/ 02.00/IX/2022 Tanggal 26 September 2022.

B. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut :



I. Tentang Syarat Formil dan Materil

- Bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran;
- Bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (3) Temuan Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bawaslu Provinsi

dengan menggunakan Formulir Model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, penyampaian Temuan memuat paling sedikit :

I.1 Identitas Penemu yang terdiri atas :

Nama : 1. Jadi Surirang Berutu, S.H.
2. Dr. Maimanah Angkat, M.A.

Alamat/Tempat Tinggal : Kantor Bawaslu Kabupaten Dairi Jalan Makmur Kelurahan Batang Beruh Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi

Nomor Telepon/HP :

No.KTP/ No. SK : 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penemu dengan Nomor Induk Kependudukan 1271060207810007 a.n. Jadi Surirang Berutu

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penemu dengan Nomor Induk Kependudukan 1211134305850002 a.n. Maimanah Angkat

3. Fotokopi Salinan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0622/K.BAWASLU/HK.01. 01/VIII/2018



I.2 Identitas Terlapor terdiri atas :

Nama : 1. Freddy Sinaga
2. Jenny Ester Pandiangan
3. Hartono Maha
4. Asih Firmansyah Solin
5. Arianto Tinendung

Alamat/Tempat : Kantor KPU Kabupaten Dairi
Tinggal Jalan Pandu, Kel. Bintang
Hulu Kec. Sidikalang, Kab.
Dairi

Nomor Telepon/HP :

Status atau : Kedudukan atau status
Kedudukan terlapor adalah merupakan
Terlapor Penyelenggara Pemilu, Ketua
dan Anggota Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Dairi

I.3 Objek pelanggaran yang dilaporkan :

Pelaksanaan klarifikasi keanggotaan Partai Politik dilaksanakan KPU Kabupaten Dairi berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 40 Ayat (4), serta Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022. Namun dalam perkembangannya tidak semua anggota Partai Politik dapat dihadirkan secara langsung ke kantor KPU Kabupaten Dairi, sehingga KPU Kabupaten Dairi memperhatikan arahan dan kebijakan Pimpinan KPU di hari klarifikasi keanggotaan pada Tanggal 05 September 2022, agar dalam mengatasi hal tersebut dan memudahkan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024 dalam proses klarifikasi keanggotaan, sehingga dapat diterapkan metode verifikasi faktual, yang salah satunya dilakukan dengan alat bantu sarana teknologi informasi panggilan *video-call* atau konferensi video KPU. Bawaslu Kabupaten Dairi menyampaikan Saran Perbaikan sebagaimana Surat Bawaslu Kabupaten Dairi Nomor 065/K.SU-03/PM.00.01/09/2022 Perihal: Saran Perbaikan yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Dairi tertanggal 6 September 2022 yang pada pokoknya menyatakan agar KPU Dairi dalam proses klarifikasi Keanggotaan Ganda antar Partai Politik dilakukan dengan metode klarifikasi secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Dairi. **KPU Kabupaten Dairi tidak menindaklanjuti/melaksanakan Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Dairi untuk menghadirkan secara langsung di KPU Dairi bagi pihak yang akan diklarifikasi Keanggotaan Ganda Antar Partai Politik calon Peserta Pemilu tahun 2024.**



I.4 Waktu peristiwa :

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Dairi terhadap peristiwa tidak ditindaklanjutnya Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Dairi dan berdasarkan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Dairi ditetapkan menjadi Temuan Dugaan Pelanggaran pada Tanggal 15 September 2022

I.5 Tempat peristiwa :

Kantor KPU Kabupaten Dairi

I.6 Saksi :

- 1) Nama : Wei Rana Capah, S.Pd.I.
Alamat : Namontrep I, Desa Bakal Julu
Kecamatan Siempat Nempu Hulu
Pekerjaan : Staf Bawaslu Kabupaten Dairi
- 2) Nama : Agung Armayanda Manik, S.Pd.I.
Alamat : Jalan Panji Bako Gang Mesjid Nomor
9, Desa Sitinjo II Kecamatan Sitinjo
Pekerjaan : Staf Bawaslu Kabupaten Dairi

I.7 Bukti-Bukti

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Jadi Surirang Berutu, S.H., dan Dr. Maimanah Angkat, M.A.- **P-1**;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Agung Armayanda Manik, S.Pd.I dan Wei Rana Capah, S.Pd.I. ----- **P-2**;
- c. Fotokopi Surat Keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0622/K.Bawaslu/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Utara Masa Jabatan 2018-2023 ----- **P-3**;
- d. Fotokopi Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum ----
----- **P-4**;
- e. Fotokopi Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ----- **P-5**;
- f. Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - **P-6**;

g. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Dairi Nomor: 027/LHP/SU.03/PM.00.01/09/2022 Tanggal 10 September 2022 ----
-----**P-7**;

h. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Dairi Nomor: 020/LHP/SU.03/PM.00.01/09/2022 Tanggal 06 September 2022 ----
-----**P-8**;

i. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Dairi Nomor : 065/K.SU-03/PM.00.01/09/2022 Perihal Saran Perbaikan ----- **P-9**;

j. Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 698/PL.01.1-SD/05/2022 Tanggal 8 September 2022 Perihal Penegasan Metode Klarifikasi -----**P-10**;

k. Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 346 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah -----
-----**P-11**;

l. Foto Dokumentasi Pelaksanaan Klarifikasi Dengan Metode *Video Call* ----- **P-12**;

m. Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor : 021/Ba-Pleno/Bawaslu.Su-03/09/2022 Tanggal 15 September 2022 -----**P-13**;

n. Fotokopi Formulir Temuan Nomor: 01 /TM/PL/ADM/KAB/02.11/IX/2022 Tanggal 16 September 2022 ----- **P-14**;



I.8 Riwayat/uraian peristiwa.

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Dairi yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 020/LHP/SU.03/PM.00.01/09/2022 Tanggal 06 September 2022, bahwa telah terlaksana klarifikasi



terhadap 16 (enam belas) orang Anggota Partai Politik yang keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, dan 4 (empat) diantaranya dilaksanakan dengan metode *video call*, adapun nama-nama 4 (empat) orang yang diklarifikasi dengan metode *video call* adalah sebagai berikut:

- a. Fernando Nainggolan, kegandaan status keanggotaan Partai Politik, yaitu pada Partai Nasional Demokrat dan Hati Nurani Rakyat, dilakukan klarifikasi yang selanjutnya memilih sebagai anggota Partai Nasional Demokrat;
 - b. Darwin Santoso Silaban, kegandaan status keanggotaan Partai Politik yaitu pada Partai Nasional Demokrat dan Hati Nurani Rakyat, dilakukan klarifikasi yang selanjutnya memilih sebagai anggota Partai Nasional Demokrat;
 - c. Daulat Sirait, kegandaan status keanggotaan Partai Politik, yaitu pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Hati Nurani Rakyat, yang selanjutnya memilih sebagai anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
 - d. Santun Aritonang, kegandaan status keanggotaan Partai Politik, yaitu pada Partai Nasional Demokrat dan Hati Nurani Rakyat, yang selanjutnya memilih sebagai anggota Partai Nasional Demokrat;
- Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 39 Ayat (1) yang berbunyi: ***“Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”***. Maka, terhadap Verifikasi Administrasi yang



- dilakukan dalam hal klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal yang telah dilakukan dengan cara melakukan klarifikasi menggunakan sarana teknologi informasi (*Video Call*) oleh KPU Kabupaten/Kota adalah tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022;
- Berdasarkan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 8 huruf h berbunyi: Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara: *h. “menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian”*. Berdasarkan Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 8 Ayat (2) huruf a yang berbunyi: ***“Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan: a) saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara”***;
 - Bahwa Bawaslu Kabupaten Dairi menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi, sehingga Bawaslu Kabupaten Dairi menyampaikan Saran Perbaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi pelaksanaan klarifikasi kepada 4 (Empat) orang yang di klarifikasi dengan metode *video call*. tersebut dengan Surat Bawaslu Kabupaten Dairi Nomor : 065/K.SU-03/ PM.00.01/09/2022 pertanggal 6 September 2022;
 - Bahwa Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Dairi yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 027/LHP/SU.03/PM.00.01/09/2022 pada Tanggal 10 September 2022, sekira Pukul 17.48 WIB Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi melakukan Penyampaian Hasil



Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa pada saat melaksanakan pengawasan Tim Fasilitasi a.n Weirana Capah menanyakan langsung Kepada Asih Firmansyah Solin selaku Koordinator Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi terhadap Hasil Verifikasi Administrasi kepada 4 (empat) orang yang diklarifikasi menggunakan metode *video call*, di mana Asih Firmansyah Solin menerangkan bahwa terhadap 4 (empat) orang yang dilakukan klarifikasi melalui *video call* status keanggotaannya dalam Hasil Verifikasi Administrasi yang disampaikan ke Provinsi Sumatera Utara adalah Memenuhi Syarat (MS), yang ditetapkan pada Tanggal 9 September 2022 berdasarkan kepada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 346 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 698/PL.01.1-SD/05/22 Tanggal 8 September 2022 perihal Penegasan Metode Klarifikasi;
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Dairi tidak mendapatkan Salinan Berita Acara Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, sehingga untuk memastikan kembali mengenai status keanggotaan ke 4 (empat) orang yang klarifikasi melalui *video call* tersebut, maka Ketua Bawaslu Kabupaten Dairi a.n Jadi Surirang Berutu, SH pada Tanggal 15 September 2022 sekitar Pukul 12.07 WIB menelfon Asih Firmansyah Solin selaku Koordinator Divisi Teknis

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi dan menerangkan bahwa terhadap 4 (empat) orang yang dilakukan klarifikasi melalui *video call* status keanggotaannya dalam Hasil Verifikasi Administrasi yang disampaikan ke Provinsi Sumatera Utara adalah Memenuhi Syarat (MS);

- Berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 40 ayat (4) berbunyi: ***“Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.”*** Maka Verifikasi Administrasi yang dilakukan secara klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal yang dilakukan dengan cara melakukan klarifikasi menggunakan sarana teknologi informasi (*Video Call*) oleh KPU Kabupaten/Kota seharusnya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

I.9 Hal yang diminta untuk diputuskan :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi menjatuhkan putusan sebagai berikut :



1. Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (4) jo Pasal 39 Ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Dairi, untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada Tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor.

- d. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Temuan adalah sebagai berikut :



1. Bahwa yang melaporkan adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dairi yang beralamat di Jalan Makmur Kelurahan Batang Beruh Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, sebagaimana dibuktikan dengan Salinan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0622/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018, Tanggal 14 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara Masa Jabatan 2018-2023;
2. Bahwa yang menjadi Terlapor adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Dairi, yang beralamat di Jalan Pandu, Kel. Bintang Hulu Kec. Sidikalang, Kab. Dairi;
3. Bahwa berdasarkan uraian huruf a dan b di atas, maka Temuan Penemu telah memenuhi Syarat Formil;
4. Bahwa peristiwa yang disampaikan terjadi pada Tanggal 10 September 2022, dituangkan pada Formulir Model B.2 dan Model ADM.1 pada Tanggal 16 September 2022 dan meneruskan Temuan tersebut kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Pada Tanggal 26 September 2022;
5. Bahwa peristiwa terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terjadi di Kantor KPU Kabupaten Dairi;
6. Bahwa dalam Temuan Penemu Tanggal 16 September 2022, Penemu melampirkan bukti berupa :
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Jadi Surirang Berutu, S.H., dan Dr. Maimanah Angkat, M.A, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-1;
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Agung Armayanda Manik, S.Pd.I dan Wei Rana Capah, S.Pd.I, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-2;
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Agung Armayanda Manik, S.Pd.I dan Wei Rana Capah, S.Pd.I, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-3;
 - Fotokopi Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum,



- telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-4;
- Fotokopi Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-5;
 - Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-6;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Dairi Nomor: 027/LHP/SU.03/PM.00.01/09/2022 Tanggal 10 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti -----P-7;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Dairi Nomor: 020/LHP/SU.03/PM.00.01/09/2022 Tanggal 06 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-8;
 - Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Dairi Nomor : 065/K.SU-03/PM.00.01/09/2022 perihal Saran Perbaikan, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----
----- P-9;
 - Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 698/PL.01.1-SD/05/22 tanggal 8 September 2022 perihal Penegasan Metode Klarifikasi, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----
-----P-10;
 - Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 346 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260



Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti -----P-11;

- Foto Dokumentasi Pelaksanaan Klarifikasi Dengan Metode *Video Call*, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-12;
- Fotokopi Berita Acara Nomor : 021/Ba-Pleno/Bawaslu.Su-03/09/2022 Tanggal 15 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti -----P-13;
- Fotokopi Formulir Temuan Nomor: 01 /TM/PL/ADM/KAB/02.11/IX/2022 Tanggal 16 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-14;

e. Saksi-Saksi, yaitu :

1. Wei Rana Capah, S.Pd.I.
2. Agung Armayanda Manik, S.Pd.I.

f. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Dairi pada Tanggal 10 September 2022, Tim Fasilitasi Bawaslu Kabupaten Dairi melakukan klarifikasi kepada KPU Kabupaten Dairi terhadap tindak lanjut dari Surat Bawaslu Kabupaten Dairi Nomor 065/K.SU-03/PM.00.01/09/2022 tertanggal 6 September 2022, Perihal Saran Perbaikan, dan sesuai dengan keterangan dari Komisioner KPU Kabupaten Dairi Divisi Teknis a.n Asih Firmansyah Solin bahwa Anggota Partai Politik yang diklarifikasi melalui *video call* a.n Fernando Nainggolan, Darwin Santoso Silaban, Daulat Sirait dan Santun Aitonang ditetapkan dan dinyatakan status Memenuhi Syarat (MS), KPU Kabupaten Dairi tetap pada pendirian

dengan dasar Surat Keputusan KPU Nomor 346 dan Surat KPU RI Nomor 698 pertanggal 8 September 2022 perihal Penegasan Metode Klarifikasi (vide bukti P-7),

- g. Bahwa dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 39 Ayat (1) disebutkan : ***“Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”*** dan Pasal 40 Ayat (4) ***“Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”*** dan Surat Keputusan KPU RI Nomor 309. BAB II tentang rincian program dan jadwal kegiatan No.3 tentang Verifikasi administrasi poin.5 disebutkan bahwa ***“KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum diketahui statusnya”***, artinya berdasarkan hal tersebut, KPU Kabupaten Dairi tidak menindaklanjuti/melaksanakan Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Dairi untuk menghadirkan secara langsung di KPU Kabupaten Dairi bagi pihak yang akan diklarifikasi Keanggotaan Ganda Antar Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024 dan Bawaslu Kabupaten Dairi melakukan Rapat Pleno dan menyatakan bahwa Laporan Harian Hasil Pengawas merupakan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
- h. Bahwa Penemu meminta Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk memberi putusan (Petitum) sebagai berikut :
1. Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (4) jo Pasal 39 Ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang



- Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Dairi, untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada Tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor;
 - i. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka Temuan yang disampaikan Penemu telah memenuhi ketentuan penyampaian Temuan sebagaimana ketentuan Pasal 24 Ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.

b. Tentang Kewenangan untuk menyelesaikan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu



1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Temuan pelanggaran Pemilu merupakan Temuan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan Pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 455 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Temuan dan Temuan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 Ayat (7) dan Ayat (8) yang merupakan: b. Pelanggaran Administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
3. Bahwa berdasarkan Pasal 461 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu.

Kabupaten/Kota bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus Pelanggaran Administrasi Pemilu;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus Temuan tersebut.

c. Tentang Kedudukan atau Penemu dan Terlapor

1. Bahwa berdasarkan Pasal 23 Ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pelanggaran Administratif Pemilu berasal dari Temuan atau Laporan Pelanggaran Pemilu;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan Rapat Pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Temuan Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dengan menggunakan Formulir Model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka;
4. Bahwa Penemu adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Dairi, sebagaimana dibuktikan dari Surat Keputusan Pengangkatan Penemu;
5. Bahwa Penemu memiliki kedudukan hukum untuk meneruskan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Terlapor adalah:
 - a. Calon Anggota DPR;



- b. Calon Anggota DPD;
 - c. Calon Anggota DPRD Provinsi;
 - d. Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - e. Pasangan Calon;
 - f. Tim kampanye; dan/atau
 - g. Penyelenggara Pemilu.
7. Bahwa yang menjadi Terlapor adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Dairi, status dan kedudukannya sebagai Penyelenggara Pemilu;
 8. Bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) huruf d tersebut, Terlapor memiliki kedudukan hukum sebagai Terlapor.

d. Tentang Tenggang Waktu Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 25 Ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, Temuan Pelanggaran Pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, apabila laporan belum lengkap dan terdapat perbaikan materi laporan, Pelapor melengkapi dan memperbaiki paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen laporan disampaikan oleh Pelapor;
3. Bahwa Penemu mengetahui peristiwa yang diduga sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilu pada Tanggal 10 September 2022 kemudian ditetapkan menjadi Temuan berdasarkan Rapat Pleno Anggota Bawaslu Tanggal 15 September 2022 dan dituangkan dalam Formulir B-2. Nomor 01 /TM/PL/ADM/KAB/02.11/IX/2022, Tanggal 16 September 2022 dan meneruskan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada Tanggal 26 September 2022;
4. Bahwa dengan demikian, sejak diketahui oleh Penemu sampai dengan ditetapkan menjadi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu di Bawaslu Kabupaten Dairi masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak peristiwa dugaan pelanggaran ditemukan;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka penyampaian Temuan oleh Penemu kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara masih dalam rentang waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 454 Ayat (5) Undang-Undang



Nomor 7 Tahun 2017 jo Pasal 24 Ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.

C. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf B, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus Temuan yang disampaikan oleh Penemu;
2. Bahwa Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Dairi sebagai Penemu dan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Dairi sebagai Terlapor mempunyai kedudukan hukum sebagai Penemu dan Terlapor;
3. Bahwa Temuan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa Temuan Penemu memenuhi Syarat Formil dan Materil Temuan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.



MENETAPKAN

1. **Menyatakan Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor Register 009/TM/PL/ADM/PROV/02.00/IX/2022 dapat diterima.**
2. **Menyatakan Temuan Administratif Pemilu dengan Nomor Register 009/TM/PL/ADM/PROV/02.00/IX/2022 ditindaklanjuti ke sidang pemeriksaan**

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara oleh 1) **Syafrida Rachmawati Rasahan, S.H.** sebagai Ketua merangkap Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 2) **Herdi Munte, S.H., M.H.**, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 3) **Agus Salam** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 4) **Marwan, S.Ag.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 5) **Henry Simon Sitinjak, S.H.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara 6) **Suhadi Sukendar Situmorang, S.H., M.H.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 7) **Johan Alamsyah S.H., M.H.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.

Ketua,

Ttd.

Syafrida Rachmawati Rasahan, S.H.

Anggota,

Ttd.

Herdi Munte, S.H., M.H.

Anggota,

Ttd.

Agus Salam

Anggota,

Ttd.

Marwan, S.Ag.

Anggota,

Ttd.

Henry Simon Sitinjak, S.H.

Anggota,

Ttd.

**Suhadi Sukendar Situmorang, S.H.,
M.H.**

Anggota,

Ttd.

Johan Alamsyah, S.H., M.H.

Sekretaris Majelis Pemeriksa,

Ttd.

(Irwan Harahap, S.Sos, M.Si.)

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

**Untuk Salinan,
Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Sumatera Utara,**



**Irs. Feri Nulia Siagian, M.Si
NIK 19750222 199404 1 001**